



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HADIS HADI SATRIO Panggilan ADEK;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 10 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Puri Persada Indah Blok DA No.12
RT 12 RW 12 Kelurahan Sindangmulya
Kecamatan Cibarusah Kota Bekasi,
Alamat Domisili : Jorong Kubang Gajah Nagari
Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak
Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Syarif, S.H., M.H., dkk, advokat/pengacara pada POSBAKUMADIN KOTO BARU yang beralamat di Sawah Suduik, Jorong Balai Pinang, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Solok dibawah register Nomor 4/SK/Pid/2023/PN Sik tanggal 12 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sik tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sik tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sik



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADIS HADI SATRIO Pgl ADEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HADIS HADI SATRIO Pgl ADEK dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buah kunci kamar hotel caredek nomor 106;
Dipergunakan dalam perkara an. FEBRI EDO PUTRA Pgl EDO;
4. Menetapkan Terdakwa HADIS HADI SATRIO Pgl ADEK membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan permohonan untuk menghukum Terdakwa seringan-ringannya dibawah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRI EDO PUTRA Pgl. EDO pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 atau di tahun 2022 bertempat di rumah saksi YURNI YANTI Pgl. YANTI yang beralamat di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sik



melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRI EDO PUTRA Pgl. EDO berangkat dari Pekan Baru menuju Kota Solok dengan menggunakan mobil, sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRI EDO PUTRA Pgl. EDO sampai di Kota Solok dan langsung menyewa kamar hotel nomor 106 di Caredek Hotel. Kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRI EDO PUTRA Pgl. EDO pergi ke rumah saksi YURNI YANTI Pgl. YANTI yang beralamat di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dengan menggunakan ojek. Sesampainya di rumah saksi YURNI YANTI Pgl. YANTI, terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRI EDO PUTRA Pgl. EDO bersembunyi di belakang rumah saksi YURNI YANTI Pgl. YANTI sambil menunggu saksi YURNI YANTI Pgl. YANTI pergi sholat subuh ke Mesjid. Lalu sekira pukul 05.00 wib saksi YURNI YANTI Pgl. YANTI pergi sholat subuh terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRI EDO PUTRA Pgl. EDO pun memanjat pagar bagian samping rumah saksi YURNI YANTI Pgl. YANTI dan terdakwa langsung membuka 3 (tiga) buah kaca nako jendela bagian samping rumah saksi YURNI YANTI Pgl. YANTI lalu menarik besi nako tersebut sebanyak 2 (dua) buah hingga lepas kemudian saksi FEBRI EDO PUTRA Pgl. EDO masuk ke dalam rumah saksi YURNI YANTI Pgl. YANTI sedangkan terdakwa mengawasi dari luar tidak lama kemudian saksi FEBRI EDO PUTRA Pgl. EDO keluar dengan membawa kantong plastik warna Hitam setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRI EDO PUTRA Pgl. EDO langsung keluar dengan memanjat pagar bagian samping rumah saksi YURNI YANTI Pgl. YANTI dan membuka kantong plastik tersebut ternyata isinya uang, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRI EDO PUTRA Pgl. EDO kembali ke hotel dengan menggunakan ojek. Sesampainya di hotel, terdakwa menemui resepsionis hotel untuk meminta tolong membuka kunci kamar hotel terdakwa karena kunci kamar hotel terdakwa hilang, setelah terbuka terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRI EDO PUTRA Pgl. EDO langsung berkemas dan keluar hotel untuk kembali ke Pekan Baru. Setelah sampai di Pekan Baru terdakwa membagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil uang yang terdakwa ambil bersama-sama dengan saksi FEBRI EDO PUTRA Pgl. EDO sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) milik saksi YURNI YANTI Pgl YANTI dengan bagian masing-masing mendapatkan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sisanya untuk biaya operasional terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRI EDO PUTRA Pgl. EDO;

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRI EDO PUTRA Pgl. EDO telah merencanakan untuk mengambil uang Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) milik saksi YURNI YANTI Pgl. YANTI dan terdakwa mengetahui situasi rumah saksi YURNI YANTI Pgl YANTI karena sebelumnya terdakwa pernah tinggal bersama saksi YURNI YANTI Pgl YANTI selama 4 (empat) Bulan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 wib terdakwa juga berhasil mengambil barang berharga milik saksi YURNI YANTI Pgl YANTI, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa hendak masuk lagi ke rumah saksi YURNI YANTI Pgl YANTI hingga akhirnya terdakwa dilaporkan saksi YURNI YANTI Pgl YANTI dan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Singkarak pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari selama di Pekan Baru;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRI EDO PUTRA Pgl. EDO mengambil atau membawa dalam penguasaannya uang sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) milik saksi YURNI YANTI Pgl YANTI untuk menguntungkan diri terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRI EDO PUTRA Pgl. EDO dengan cara memiliki, menguasai, barang tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRI EDO PUTRA Pgl. EDO mengambil atau membawa dalam penguasaannya uang sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) milik saksi YURNI YANTI Pgl YANTI, tidak ada meminta izin atau diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRI EDO PUTRA Pgl. EDO, saksi YURNI YANTI Pgl YANTI mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yurni Yanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tante/bibi Terdakwa (adik dari ibu Terdakwa);
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi mengetahui bahwa telah kehilangan uang tunai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang Saksi simpan di rumah Saksi yang beralamat di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa awalnya Saksi menunaikan ibadah shalat subuh di Mushala Nurul Iman yang berada di dekat rumah Saksi, setelah selesai dan kembali kerumah, Saksi masuk ke kamar dan melihat pintu lemari sudah terbuka dan kantong plastik warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) telah hilang, kemudian Saksi memeriksa kondisi rumah, Saksi menemukan ada kaca jendela nako samping rumah Saksi sudah terbuka dan besinya patah, Saksi juga menemukan kunci kamar Hotel Caredek Nomor 106;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Amril dan tidak lama kemudian datanglah Saksi Ahmad Agusman ke rumah Saksi. Lalu Saksi Ahmad Agusman pergi ke Hotel Caredek untuk mengecek temuan kunci hotel tersebut, dan pihak hotel menginformasikan bahwa di kamar 106 tersebut terdaftar atas nama Terdakwa dan Saksi Febri Edo Putra;
- Bahwa pada awal tahun 2022 Terdakwa tinggal di rumah Saksi sehingga Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan uang Saksi yang ada dirumah;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga telah kehilangan sepeda motor dan emas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang tunai milik Saksi adalah teman Terdakwa yang bernama Saksi Febri Edo Putra;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Yasnimar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sik



berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi Yurni Yanti telah kehilangan uang tunai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang disimpan di rumah yang beralamat di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena ditelepon oleh Saksi Yurni Yanti lalu Saksi mendatangi rumah Saksi Yurni Yanti;
- Bahwa sesampainya Saksi di rumah Saksi Yurni Yanti, Saksi melihat kaca nako jendela samping rumah Saksi Yurni Yanti telah terbuka dan besinya patah, dan dibawah kaca tersebut ditemukan 1 (satu) buah kunci kamar Hotel Caredek nomor 106;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. **Saksi Amril**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi Yurni Yanti telah kehilangan uang tunai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang disimpan di rumah yang beralamat di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh Saksi Yurni Yanti lalu Saksi mendatangi rumah Saksi Yurni Yanti;
- Bahwa sesampainya Saksi di rumah Saksi Yurni Yanti, Saksi melihat kaca nako jendela samping rumah Saksi Yurni Yanti telah terbuka dan besinya patah, dan dibawah kaca tersebut ditemukan 1 (satu) buah kunci kamar Hotel Caredek nomor 106;
- Bahwa kemudian datang Saksi Ahmad Agusman ke rumah Saksi Yurni Yanti lalu Saksi Yurni Yanti meminta Saksi Ahmad Agusman menanyakan pihak Hotel Caredek perihal kamar 106;
- Bahwa menurut informasi yang didapatkan oleh Saksi Ahmad Agusman dari pihak Hotel Caredek, kamar 106 terdaftar menginap atas nama Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sik



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

4. **Saksi Ahmad Agusman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi Yurni Yanti telah kehilangan uang tunai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang disimpan di rumah yang beralamat di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh warga sekitar lalu Saksi mendatangi rumah Saksi Yurni Yanti;
- Bahwa sesampainya Saksi di rumah Saksi Yurni Yanti, Saksi melihat kaca nako jendela samping rumah Saksi Yurni Yanti telah terbuka dan besinya patah, dan dibawah kaca tersebut ditemukan 1 (satu) buah kunci kamar Hotel Caredek nomor 106;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke Hotel Caredek untuk menanyakan perihal kamar 106 tersebut dan diinformasikan oleh pihak hotel bahwa yang menginap di kamar tersebut atas nama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

5. **Saksi Febri Edo Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa, telah mengambil uang tunai milik Saksi Yurni Yanti sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang disimpan di rumahnya yang beralamat di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi berdomisili di Pekanbaru, saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengajak Saksi melakukan pencurian di rumah tantenya yang bernama Saksi Yurni Yanti yang berada di Kota Solok;
- Bahwa awalnya Saksi menolak ajakan Terdakwa tersebut namun Terdakwa terus memaksa dan menceritakan kepada Saksi bahwa uang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sik



yang akan diambil tersebut adalah hasil penjualan tanah pusaka kaumnya Terdakwa dan Terdakwa tidak mendapat bagian dari penjualan tanah pusaka tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan membagi dua dengan Saksi uang yang akan diambil tersebut, dan Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab atas perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersepakat dengan Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju Kota Solok dengan menggunakan travel, dan kami sampai sekira pukul 17.00 WIB lalu menginap di Hotel Caredek;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Yurni Yanti, sesampainya disana Saksi dan Terdakwa bersembunyi di belakang rumah tersebut sampai dengan Saksi Yurni Yanti pergi menunaikan shalat subuh di mushola;
- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Saksi bersama Terdakwa memanjat pagar samping rumah Saksi Yurni Yanti kemudian Terdakwa membuka 3 (tiga) buah kaca nako jendela lalu menarik besi nako tersebut sebanyak 2 (dua) buah hingga lepas kemudian Terdakwa menyuruh Saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan Saksi untuk menuju ke kamar Saksi Yurni Yanti, lalu Saksi membuka lemari kemudian mengambil kantong plastik warna hitam di dalam lemari tersebut dan Saksi pun kembali keluar melalui kaca nako dan selanjutnya bersama-sama dengan Terdakwa langsung kembali ke hotel;
- Bahwa sesampainya di hotel, Saksi tidak menemukan kunci hotel sehingga Saksi dan Terdakwa meminta petugas hotel untuk membukakan pintu kamar, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menghitung jumlah uang yang ada di dalam kantong plastik tersebut ternyata seluruhnya berjumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut dibagi dua sehingga Saksi dan Terdakwa masing-masing mendapatkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk biaya pengobatan anak Saksi dan biaya keperluan sehari-hari;
- Bahwa lalu Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB karena telah mengambil uang milik Saksi Yurni Yanti;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Febri Edo Putra, mengambil uang tunai milik Saksi Yurni Yanti sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang disimpan di rumahnya yang beralamat di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Febri Edo Putra yang berada di Pekanbaru untuk mengajak Saksi Febri Edo Putra melakukan pencurian di rumah tante Terdakwa yang bernama Saksi Yurni Yanti yang berada di Kota Solok;
- Bahwa awalnya Saksi Febri Edo Putra menolak ajakan Terdakwa tersebut namun Terdakwa terus memaksa dan menceritakan kepada Saksi Febri Edo Putra bahwa uang yang akan diambil tersebut adalah hasil penjualan tanah pusaka kaum Terdakwa dan Saksi Yurni Yanti tidak memberikan bagian Terdakwa dari penjualan tanah pusaka tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan membagi dua dengan Saksi Febri Edo Putra uang yang akan diambil tersebut, dan Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab atas perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa bersepakat dengan Saksi Febri Edo Putra, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi Febri Edo Putra berangkat dari Pekanbaru menuju Kota Solok dengan menggunakan travel, dan kami sampai sekira pukul 17.00 WIB lalu menginap di Hotel Caredek;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Febri Edo Putra pergi ke rumah Saksi Yurni Yanti, sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Febri Edo Putra bersembunyi di belakang rumah tersebut sampai dengan Saksi Yurni Yanti pergi menunaikan shalat subuh di mushola;
- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Saksi Febri Edo Putra memanjat pagar samping rumah Saksi Yurni Yanti kemudian Terdakwa membuka 3 (tiga) buah kaca nako jendela lalu menarik besi nako tersebut

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sik



sebanyak 2 (dua) buah hingga lepas kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Febri Edo Putra masuk ke dalam rumah Saksi Yurni Yanti;

- Bahwa Terdakwa mengarahkan Saksi Febri Edo Putra untuk menuju ke kamar Saksi Yurni Yanti, lalu Saksi Febri Edo Putra membuka lemari kemudian mengambil kantong plastik warna hitam di dalam lemari tersebut dan Saksi Febri Edo Putra pun kembali keluar melalui kaca nako dan selanjutnya bersama-sama dengan Terdakwa langsung kembali ke hotel;
- Bahwa sesampainya di hotel, Terdakwa tidak menemukan kunci hotel sehingga Terdakwa dan Saksi Febri Edo Putra meminta petugas hotel untuk membukakan pintu kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Febri Edo Putra menghitung jumlah uang yang ada di dalam kantong plastik tersebut dan diketahui seluruhnya berjumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa bagi dengan Saksi Febri Edo Putra sehingga masing-masing mendapatkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal di rumah Saksi Yurni Yanti tersebut sehingga Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan uang dan kebiasaan Saksi Yurni Yanti;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan uang Saksi Yurni Yanti di rumah tersebut, terakhir Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Yurni Yanti menyimpan uang di dalam lemari sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Yurni Yanti karena Saksi Yurni Yanti telah mengusir Terdakwa dari rumahnya, Terdakwa dituduh telah menghabiskan uang untuk pembangunan Rumah Gadang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kamar Hotel Caredek nomor 106;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB karena telah mengambil uang milik Saksi Yurni Yanti;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Febri Edo Putra, mengambil uang tunai milik Saksi Yurni Yanti sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang disimpan di rumahnya yang beralamat di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Febri Edo Putra yang berada di Pekanbaru untuk mengajak Saksi Febri Edo Putra melakukan pencurian di rumah Saksi Yurni Yanti yang merupakan tante Terdakwa yang berada di Kota Solok;
- Bahwa awalnya Saksi Febri Edo Putra menolak ajakan Terdakwa tersebut namun Terdakwa terus memaksa dan menceritakan kepada Saksi Febri Edo Putra bahwa uang yang akan diambil tersebut adalah hasil penjualan tanah pusaka kaum Terdakwa dan Saksi Yurni Yanti tidak memberikan bagian Terdakwa dari penjualan tanah pusaka tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan membagi dua dengan Saksi Febri Edo Putra uang yang akan diambil tersebut, dan Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab atas perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa bersepakat dengan Saksi Febri Edo Putra, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi Febri Edo Putra berangkat dari Pekanbaru menuju Kota Solok dengan menggunakan travel, dan sampai sekira pukul 17.00 WIB lalu menginap di Hotel Caredek;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Febri Edo Putra, sekira pukul 23.00 WIB keduanya pergi ke rumah Saksi Yurni Yanti, sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Febri Edo Putra bersembunyi di belakang rumah tersebut sampai dengan waktu subuh yaitu ketika Saksi Yurni Yanti pergi menunaikan shalat subuh di mushola;
- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Saksi Febri Edo Putra memanjat pagar samping rumah Saksi Yurni Yanti kemudian Terdakwa membuka 3 (tiga) buah kaca nako jendela lalu menarik besi nako tersebut sebanyak 2 (dua) buah hingga lepas kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Febri Edo Putra masuk ke dalam rumah Saksi Yurni Yanti;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan Saksi Febri Edo Putra untuk menuju ke kamar Saksi Yurni Yanti, lalu Saksi Febri Edo Putra membuka lemari

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengambil kantong plastik warna hitam di dalam lemari tersebut dan Saksi Febri Edo Putra pun kembali keluar melalui kaca nako dan selanjutnya bersama-sama dengan Terdakwa langsung kembali ke hotel;

- Bahwa sesampainya di hotel, Terdakwa tidak menemukan kunci hotel sehingga Terdakwa dan Saksi Febri Edo Putra meminta petugas hotel untuk membukakan pintu kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Febri Edo Putra menghitung jumlah uang yang ada di dalam kantong plastik tersebut dan diketahui seluruhnya berjumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa bagi dengan Saksi Febri Edo Putra sehingga masing-masing mendapatkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal di rumah Saksi Yurni Yanti tersebut sehingga Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan uang dan kebiasaan Saksi Yurni Yanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3, angka 4, dan angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, mendorong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah *dader* atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana dan diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa bernama Hadis Hadi Satrio panggilan Adek yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar merupakan Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang sebagai objek dari pencurian tersebut berada dibawah kekuasaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum atau perundang-undangan sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Saksi Febri Edo Putra telah mengambil uang tunai milik Saksi Yurni Yanti sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang disimpan di rumahnya yang beralamat di Jorong Kubang Gajah Nagari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Febri Edo Putra yang berada di Pekanbaru untuk mengajak Saksi Febri Edo Putra melakukan pencurian di rumah Saksi Yurni Yanti yang merupakan tante Terdakwa yang berada di Kota Solok. Saksi Febri Edo Putra menolak ajakan Terdakwa tersebut namun Terdakwa terus memaksa dan menceritakan kepada Saksi Febri Edo Putra bahwa uang yang akan diambil tersebut adalah hasil penjualan tanah pusaka kaum Terdakwa dan Saksi Yurni Yanti tidak memberikan bagian Terdakwa dari penjualan tanah pusaka tersebut, lalu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Febri Edo Putra akan membagi dua hasil yang didapatkan dan Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab atas perbuatan tersebut sehingga Saksi Febri Edo Putra menerima ajakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi Febri Edo Putra berangkat dari Pekanbaru menuju Kota Solok dengan menggunakan travel, dan sampai sekira pukul 17.00 WIB lalu menginap di Hotel Caredek. Setelahnya sekira pukul 23.00 WIB keduanya pergi ke rumah Saksi Yurni Yanti, sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Febri Edo Putra bersembunyi di belakang rumah tersebut sampai dengan waktu subuh, yaitu ketika Saksi Yurni Yanti pergi menunaikan shalat subuh di mushola, Terdakwa dan Saksi Febri Edo Putra memanjat pagar samping rumah Saksi Yurni Yanti kemudian Terdakwa membuka 3 (tiga) buah kaca nako jendela lalu menarik besi nako tersebut sebanyak 2 (dua) buah hingga lepas kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Febri Edo Putra masuk ke dalam rumah Saksi Yurni Yanti. Terdakwa mengarahkan Saksi Febri Edo Putra untuk menuju ke kamar Saksi Yurni Yanti, lalu Saksi Febri Edo Putra membuka lemari kemudian mengambil kantong plastik warna hitam di dalam lemari tersebut dan Saksi Febri Edo Putra pun kembali keluar melalui kaca nako dan selanjutnya bersama-sama dengan Terdakwa langsung kembali ke hotel;

Menimbang, bahwa sesampainya di hotel, Terdakwa tidak menemukan kunci hotel sehingga Terdakwa dan Saksi Febri Edo Putra meminta petugas hotel untuk membukakan pintu kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Febri Edo Putra menghitung jumlah uang yang ada di dalam kantong plastik tersebut dan diketahui seluruhnya berjumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa bagi dengan Saksi Febri Edo Putra sehingga masing-masing mendapatkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sik



rupiah) dan sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional;

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Febri Edo Putra mengambil uang tunai milik Saksi Yurni Yanti tersebut dapatlah dikategorikan sebagai sebuah perbuatan “mengambil” sebagaimana dirumuskan dalam unsur ini, dimana barang tersebut telah beralih penguasaannya dari Saksi Yurni Yanti menjadi dalam penguasaan dalam diri Terdakwa dan Saksi Febri Edo Putra, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa ataupun Saksi Febri Edo Putra sehingga patut diketahui bahwa barang tersebut adalah milik orang lain yang Terdakwa ambil secara melawan hukum karena dilakukan tanpa seizin pemilik atau yang menguasai barang tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Terdakwa bersama dengan Saksi Febri Edo Putra mendatangi rumah Saksi Yurni Yanti sejak pukul 23.00 WIB dan melaksanakan perbuatannya mengambil uang tunai milik Saksi Yurni Yanti tanpa izin pada sekira pukul 05.00 WIB;

Menimbang, bahwa rentang waktu tersebut sudah menjadi pengetahuan umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi merupakan waktu di mana matahari telah terbenam dan belum terbit, serta keberadaan Terdakwa bersama dengan Saksi Febri Edo Putra di rumah Saksi Yurni Yanti tersebut tidak diketahui pun tidak dikehendaki oleh Saksi Yurni Yanti, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, kesepakatan diantara Terdakwa dan Saksi Febri Edo Putra untuk melakukan perbuatan mengambil uang milik Saksi Yurni Yanti tersebut telah terjadi saat keduanya berada di Pekanbaru dan dilakukan sebelum pelaksanaan perbuatan itu sendiri, sehingga telah terang di persidangan bahwa keduanya melakukan



perbuatan ini dengan bersekutu, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, mendorong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Saksi Yurni Yanti menerangkan bahwa jendela nako rumahnya telah lepas dan besinya patah, keterangan Saksi Yurni Yanti tersebut berkesesuaian dengan pengakuan Terdakwa dan Saksi Febri Edo Putra yang menyatakan bahwa cara keduanya melakukan perbuatan ini adalah dengan awalnya Terdakwa melepas kaca nako jendela rumah Saksi Yurni Yanti sebanyak 3 (tiga) buah dan melepas besinya sebanyak 2 (dua) buah sehingga dapat dilalui oleh Saksi Febri Edo Putra untuk masuk kedalam rumah Saksi Yurni Yanti dan menuju lemari tempat uang tunai milik Saksi Yurni Yanti berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 3, angka 4, dan angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon Terdakwa dihukum seringan-ringannya dibawah tuntutan jaksa penuntut umum karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kunci kamar Hotel Caredek nomor 106, selanjutnya



dipertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Febri Edo Putra, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Febri Edo Putra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Yurni Yanti;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan (residivis);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal dari Pasal 363 ayat (1) angka 3, angka 4, dan angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hadis Hadi Satrio panggilan Adek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hadis Hadi Satrio panggilan Adek** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kamar Hotel Caredek nomor 106;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Febri Edo Putra panggilan Edo;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismed, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Mizaniaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ismed, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)